



PUTUSAN

No. 842 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV. SINAR SURYA SENTOSA, Cq. Direktur CV. Sinar Surya Sentosa, berkedudukan di Komplek Bahu Mall Corner Cafe, Kecamatan Melalayang Manado dalam hal ini memberi kuasa kepada Maulud Buchari, SH dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Diponogoro No. 84 Mahakeret Barat, Kota Manado;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan :

EDWIN LOMPOLI, bertempat tinggal di Teling Bawah Lingkungan I Manado;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT Sinar Surya Sentosa (Corner Cafe) selama 3 tahun 8 bulan dengan Jabatan Floor Manager dengan upah Rp 2.000.000,-/ bulan;
2. Bahwa perusahaan melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan selisih stock barang akibat pergantian nota barang;
3. Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat karena Penggugat tidak melakukan penggelapan nota dan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri hal tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Undang-Undang dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 842 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat berhak atas upah proses sebesar Rp 2.000.000,-/ bulan dari bulan Juni 2007 sampai dengan adanya putusan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah sepihak dan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah proses sebesar Rp 2.000.000,- dari bulan Juni 2007 sampai adanya kekuatan hukum yang tetap dari perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak pesangon dan penggantian hak sebesar :

Pesangon : 4 x (Rp 2.000.000,-) = Rp 8.000.000,-

Uang penggantian hak : 2 x (Rp 2.000.000,-) = Rp 4.000.000,-

Rp 12.000.000,-

Pergantian hak : 15 % dari pesangon (Rp 12.000.000,-) = Rp 1.800.000,-

Cuti tahunan tahun 2006 : 12/25 x Rp 2.000.000,- = Rp 960.000,-

TOTAL = Rp 14.760.000,-

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Selanjutnya, Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2007 Nomor : 25/G/2007/PHI.MDO yang didaftarkan pada tanggal 19 September di Pengadilan Negeri Manado masih prematur karena perkara pokok yakni penggelapan dan pemalsuan data yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Kota Besar Manado, maka olehnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 842 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/G/2007/PHI.Mdo tanggal 16 Januari 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sepihak;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar :
Pesangon $4 \times \text{Rp } 2.000.000,-$ = Rp 8.000.000,-
Uang Pergantian hak 15 % x Rp 8.000.000,- = Rp 1.200.000,-
Total keseluruhan yang harus diterima Penggugat= Rp 9.200.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2007) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 3 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/Kas/PHI.G/2007/PN.MDO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 14 Maret 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 8 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan sekaligus menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor : 25/G/2007/PHI MDO tanggal 16 Januari 2008, telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi untuk

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 842 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sebagaimana bunyi amar putusan tersebut di atas dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan dan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, oleh karena sesuai fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat karena perbuatan Penggugat telah merugikan perusahaan dan memberikan contoh yang tidak baik terhadap karyawan lainnya apalagi terbukti bahwa Penggugat adalah selaku pimpinan dalam perusahaan, dimana jabatan Penggugat adalah Manager Floor yang membawahi banyak karyawan dan kemudian melakukan tindak pidana pemalsuan data vide bukti T.1 dan keterangan saksi Hence Lintong (dibawah sumpah) dimana sampai sekarang perkara pidananya masih sementara dalam proses olehnya pertimbangan Majelis Hakim yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah keliru dan harus dibatalkan;

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah salah mempertimbangkan dan menerapkan hukum oleh karena Gugatan Penggugat adalah prematur atau belum waktunya untuk diajukan oleh karena perkara pidana mengenai perbuatan Penggugat yang telah dilaporkan oleh Tergugat kepada pihak berwenang saat ini sedang dalam proses hukumnya sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat haruslah ditolak;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara a quo halaman 15 paragraf ketiga yang menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat/ Pemohon Kasasi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dilakukan karena alasan mendesak dimana Penggugat sebagai pimpinan yakni Manager Floor seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya dan bukan melakukan perbuatan melawan hukum dan apabila hal ini dibiarkan terus maka hal ini dapat membawahi kerugian yang lebih besar lagi bagi Tergugat/ Pemohon Kasasi sehingga tindakan Tergugat/ Pemohon Kasasi memPHK Penggugat adalah cukup beralasan;
4. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada angka 3 (tiga) di atas sudah tepat dan benar akan tetapi Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang memerintahkan kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon kepada

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 842 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Termohon Kasasi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang pengganti hak sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi itu sendiri sehingga oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo haruslah dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CV. SINAR SURYA SENTOSA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 842 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CV. SINAR SURYA SENTOSA tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010 oleh H. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH., dan Arief Sudjito, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Jono Sihono, SH.,

Ttd/ Arief Sudjito, SH.MH.,

K e t u a :

Ttd/ H. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 842 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)